



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPENSASI KAWIN
DIAKBULKAN

P E N E T A P A N

Nomor : xxxx /Pdt.P/2012/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu, dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

PEMOHON ; Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir , alamat Kabupaten Tegal .

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- “ PEMOHON “ -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon , anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; - -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, sebagai perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2012/ PA.Slw, tanggal 24 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tanggal lahir Tegal, 5 Januari 1995 Agama Islam, pekerjaan buruh, tersebut dengan seorang perempuan, bernama CALON MENANTU tanggal lahir Tegal, 9 November 1994 Agama Islam, pekerjaan Dagang, anak dari pasangan suami isteri bernama ORANG TUA CALON MENANTU bertempat tinggal di RT. 07 RW.02 Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;-----
2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan



syarat dengan surat nomor: KK.11.28.17/PW.01/41/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : KK.11.28.17/PW.01/42/2012 tanggal 19 Januari 2012;

-
3. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan, bernama CALON MENANTU tersebut sekitar 2 tahun dan telah hidup bersama selama 1 tahun 3 bulan; -----
 4. Bahwa mengingat hubungan antara anak Pemohon tersebut dengan CALON MENANTU sudah sangat erat, saling mencintai bahkan sudah mempunyai anak yang bernama SUKMA AYU PERTIWI umur 1 tahun 3 bulan dan berkehendak untuk menikah serta bersedia membina rumah tangga maka untuk menghindari akibat yang lebih buruk lagi dimana dalam hal ini Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya sehingga jalan terbaik adalah dinikahkan melalui permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Slawi ;-----
 5. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU berstatus, belum menikah dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;-----
 6. Bahwa anak Pemohon sanggup menjadi suami yang bertanggung jawab ;---
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU ;-----
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;-----

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Majelis telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan supaya menunggu anak Pemohon tersebut cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya ;-----



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON; memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia mengaku bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 5 Januari 1995 Agama Islam, pekerjaan buruh;-----
- Bahwa ia mengaku masih seorang perjaka , dan sudah medaftarkan pernikahannya dengan CALON MENANTU namun ditolak KUA karena ia masih kurang umur ;--
- Bahwa ia mengaku akibat hubungannya dengan CALON MENANTU , CALON MENANTU sudah hamil dan melahirkan anak yang saat ini berumur 1 tahun 3 bulan ;-----

Bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama CALON MENANTU , tanggal lahir Tegal, 9 November 1994 Agama Islam, pekerjaan Dagang tempat tinggal bertempat tinggal di RT. 07 RW.02 Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa ia hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON; dan sudah didaftarkan di KUA namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur ;-----
- Bahwa ia ber status perawan ; -----
- Bahwa ia sudah pernah melakukan hubungan kelamin dengan anak Pemohon, dan saat ini punya anak 1 orang umur 1 tahun 3 bulan ; -----
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, ia orang lain, -----

Bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan permohonan mengajukan bukti sebagai berikut :-----

I. SURAT –SURAT:-----

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor :XXXXXXXtanggal 28 Agustus 2008 , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P - 1); -----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 3 Februari 1987, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P - 2); -----
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : XXXXX , tertanggal 10 Januari 1995, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P - 3); -----
4. Fotokopi Ijazah anak Pemohon Nomor : XXXX, tertanggal 7 Mei 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P - 4); -----
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan nomor : XXXXX tertanggal 19 Januari 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) ; -----

II. SAKSI –SAKSI-----

1. XXXX ; umur 62 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi adalah pak lek Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengathui Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHONnamun ditolak KUA karena belum cukup umur ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus Jejaka ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'I untuk menikah; -----
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon sudah melahirkan anak akibat hubungan dengan anak Pemohon ; -----

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

2. XXXX ; umur 42 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;-----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan anak saksi, namun ditolak KUA karena belum cukup umur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus Perjaka sedangkan anak saksi berstatus perawan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat hubungan diluar nikah anak saksi saat ini sudah melahirkan anak berumur 1 tahun 3 bulan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;-----

Bahwa atas pertanyaan Ketua, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan supaya menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974, baru kemudian dinikahkan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya ;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya adalah karena Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama di KUA kecamatan namun ditolak oleh KUA tersebut (bukti P. 3 , P - 4 dan P -5) karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK



PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU namun ditolak KUA karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, namun kedua anak tersebut sudah berkeinginan keras untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan menikah dan berdasarkan pengakuan calon istri anak Pemohon dan keterangan para saksi calon istri anak Pemohon sudah melahirkan seorang anak saat ini sudah berumur 1 tahun 3 bulan ; -----

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon yang hendak menikah belum cukup umur (bukti P- 3 dan P 4) namun sudah keinginan menginginkan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU sedangkan Pemohon khawatir seandainya tidak dinikahkan sekarang, anak tersebut akan melanggar hukum agama , dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik anak Pemohon ANAK PEMOHON maupun calon istrinya CALON MENANTU sudah sama-sama bersikeras untuk segera menikah, calon istri anak Pemohon sudah melahirkan anak akibat hubungan diluar nikah dengan anak pemohon dan dipandang sudah mampu untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk menikah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa melihat kondisi yang sudah sedemikian rupa, maka bila perkawinan tidak dilaksanakan justru dikhawatirkan akan membawa madlorot bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya, karena itu majlis berpendapat mencegah terjadinya madlorot didahulukan dari pada mengambil manfaat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan pada Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 , bertepatan dengan tanggal 14 rabiul Awal 1433 H , oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. SUHARTO,MH dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Hakim Anggota, Drs.H. SUHARTO,MH	Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH	Panitera Pengganti, H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya PPP.....	Rp. 30.000;-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 50.000;-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000;-
5. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,
J u m l a h	= Rp. 141.000;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)